



**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN PENGGUNAAN DANA DESA
SEBAGAI SARANA NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nanik Riyanti*,Nyoman Serikat Putra Jaya, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nanikriyanti71562@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menjerat siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial baik dikota maupun di desa. Termasuk pada saat ini, dengan adanya kebijakan Dana Desa yang dikucurkan pada tiap desa menjadi sarana penyalahgunaan wewenang. Penanggulangan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui sarana penal (hukum pidana), namun juga dapat dilakukan melalui sarana non-penal yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan (preventif). Dalam pencegahan korupsi Dana Desa dapat dilakukan melalui pendampingan sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan penggunaan Dana Desa oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa, karena para pendamping selalu terlibat langsung dalam mendampingi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Para pendamping terus berusaha untuk memberikan fasilitasi yang baik, namun dalam implementasinya tentu dijumpai kendala yang dihadapi dan baik Pendamping Desa maupun Lokal Desa terus melakukan koordinasi untuk meminimalisir kendala tersebut.

Kata Kunci: Implementasi; Pendampingan; Penggunaan Dana Desa; Sarana Non-Penal; Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption is a criminal activity that can ensnare anyone in the surrounding environment no matter what is their position or social status and it occurs both in the city and in the village. Especially nowadays, with the policy of Village Fund disbursed to each village, it becomes the target of abuse of authority. The handling of criminal acts of corruption can not only be carried out through the means of punishment (criminal law), but also can be done through non-reasoning means which more focus on prevention properties (preventive). The preventing corruption of Village Fund can be done through assistance as stipulated in Permendes (regulation of Village Minister) Number 3 of 2015 concerning Village Assistance. Assistance with the use of Village Funds by Village Facilitators or Local Village Facilitators is expected to prevent the occurrence of Village Fund corruption since the facilitators are always directly involved in assisting the use of Village Fund for Village development and empowerment of Village communities from the planning stage to the evaluation stage. The facilitators strive to provide the good facilitation, yet, obstacles will always be encountered in the implementation and both Village and Local Village Facilitators continue to coordinate to minimize those obstacles.

Keywords: Implementation; Assistance; Using of Village Fund; Non-reasoning means; Criminal Act of Corruption

I. PENDAHULUAN

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana.¹ Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam menaggulangnya. Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menjerat siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial baik dikota maupun di desa. Termasuk pada saat ini, dengan adanya kebijakan Dana Desa yang dikucurkan pada tiap desa menjadi sarana penyalahgunaan wewenang. Dalam anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 60 Triliun. Dana itu aka diberikan kepada 74.958 desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada setipa desa yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa diberikan

kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun dalam implementasinya setiap tahun banyak terjadi kasus penyalahgunaan dana desa akibat korupsi yang dilakukan oleh pejabat Desa. Contohnya yaitu pada tanggal 3 Agustus 2017 Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusidan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, menerima laporan dugaan korupsi dana desa dana lokasi dana lainnya, di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Dana yang diduga diselewengkan merupakan alokasi anggaran untuk beberapa proyek fisik di desa tersebut, pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Berdasarkan laporan yang diterima, pada tahun 2016 total nilai dana dari berbagai anggaran proyek pembangunan fisik, yang diduga terjadi penyelewengan serta tindak pidana korupsi, mencapai Rp 608 juta lebih. Dari sejumlah itu, diperkirakan kerugian Negara mencapai 50 persen, ataus ekitar Rp 304 juta. Sementara, pada tahun 2017 total dana yang digunakan untuk berbagai proyek, dan diduga diselewengkan mencapai Rp 465 juta. Untuk potensi kerugian Negara pada 2017, belum dihitung.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), halaman 1.

²<https://indonesiabaik.id/infografis/prioritas-penggunaan-dana-desa>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

³<http://www.tribunnews.com/regional/2017/08/03/laporan-dugaan-korupsi-dana-desa-di-regaloh-pati-masuk-kp2kkn-jateng>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa.⁴

Oleh karena itu diperlukan pendampingan dana desa sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi. Pengawasan dana desa dapat dilakukan oleh Masyarakat, Camat, BPD, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵ Kebijakan penggunaan dana desa yang minim pendampingan pengawasan akan menimbulkan kekhawatiran dan rawan terjadi penyalahgunaan. Dalam konteks masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan kejahatan korupsi, dikenal istilah Politik Kriminal.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi

kejahatan.⁶ Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁷

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non-penal” (bukan atau diluar hukum pidana).⁸ Sarana penal maupun non-penal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan kejahatan. Keduanya harus dilaksanakan secara intergratif, karena dalam memberantas kejahatan tidak hanya mengandalkan sarana penal saja

⁴<http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

⁵<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, halaman 92.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), halaman 38.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 1.

⁸*Ibid*, halaman 42.

tetapi juga membutuhkan sarana non penal.

Sarana non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dalam tindakan represif dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang lebih halus dari tindakan represif dalam penanganan korupsi. Pencegahan merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Pencegahan korupsi harus ditransformasikan kepada seluruh stakeholder pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan desa. Kasus korupsi di desa masih belum begitu besar seperti yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat implementasi Undang-Undang Desa baru efektif pada tahun 2016, perlu ditingkatkan pemahaman terhadap kejahatan korupsi dan saknsinya kepada elemen pemerintahan desa agar mawas diri terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi.⁹ Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan penggunaan dana desa yang diharapkan dapat

meminimalisir dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi dana desa yang saat ini mulai banyak menjerat pejabat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pendampingan Penggunaan Dana Desa sebagai Sarana Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Implementasi Pendampingan Penggunaan Dana Desa sebagai Sarana Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana Upaya dan Kendala Pendampingan Penggunaan Dana Desa sebagai Sarana Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi?

II. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, atau studi terhadap hukum sebagai *law in action*.¹⁰ Metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dengan cara melakukan

⁹ Hayat, Mar'atul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, halaman 371.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 34.

pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris dilapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangmulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu Kepala Desa Karangmulyo, Staf Keuangan Desa Karangmulyo, Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan Tambakromo. Kemudian juga didukung dengan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan, studi dokumen, danmenjelajahinternet.

Analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang sudah diperoleh dari studi lapangan secara lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendampingan Penggunaan Dana Desa sebagai Sarana Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah telah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Pasal 4 Permendes Nomor 16 Tahun 2018.

Agar Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas, maka diperlukan adanya pendampingan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur mengenai perlunya pendampingan desa. Hal ini termuat dalam Pasal 112 ayat (4), disebutkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya

Selanjutnya dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan mengenai pendampingan desa oleh tenaga pendamping profesional yang berbunyi:

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun dalam pembahasan ini lebih difokuskan terhadap pendampingan desa yang dilakukan oleh pendamping profesional, yang terdiri dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Pendampingan terhadap Dana Desa dimaksudkan untuk membantu desa dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015, Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Sedangkan tujuan dari pendampingan desa berdasarkan Pasal 2 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 yaitu untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Adanya Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa merupakan faktor utama keberhasilan dalam mendampingi penggunaan Dana

Desa secara efektif dan terarah. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan tugasnya tentu mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Namun secara umum para pendamping bertugas mendampingi desa dalam mendorong pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta mendorong pengawasan dan pemantauan pelaksanaannya. Dalam konteks penggunaan atau pemanfaatan Dana Desa guna mendukung pembangunan, maka tenaga pendamping harus mampu mendorong adanya proses melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan Dana Desa serta mendorong pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, efektif dan akuntabel. Masing-masing tugas dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 11 Permendes Nomor 3 Tahun 2015, Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 12 Permendes Nomor 3 Tahun 2015, Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa,

- pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendamping Lokal Desa bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa,

pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

Sedangkan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016, ruang lingkup tugas PLD adalah:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
- b. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.

Pendampingan Penggunaan Dana Desa termasuk salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang lebih kearah non-penal, karena penanggulangan tindak pidana korupsi tidak semata-mata menggunakan sarana penal. Jika dalam proses pembangunan desa terjadi potensi penyelewengan Dana Desa, maka Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dapat langsung mengingatkan Kepala Desa agar tidak melanjutkan kesalahan tersebut, supaya tidak menjadi korupsi. Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa wajib memberitahukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam penggunaan Dana Desa, jika Kepala Desa maupun perangkatnya

tidak mengetahui mengenai aturannya maka Pendamping Lokal Desa wajib untuk menjelaskan. Hal ini sangat penting agar Kepala Desa dan perangkatnya dapat melaksanakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa harus selalu berperan aktif dalam mengawal Dana Desa, karena keberhasilan tugas dan peran yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa dapat dilihat dari efektivitas kehadirannya dalam mendampingi desa dan meminimalisir terjadinya korupsi Dana Desa.

B. Implementasi Pendampingan Penggunaan Dana Desa sebagai Sarana Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

1. Pendampingan Penggunaan Dana Desa oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa diberi amanat untuk mengawal Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pemantauan, agar penyerapan Dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaannya. Para pendamping harus memastikan agar dalam penggunaan Dana Desa sesuai dengan regulasi yang ada maupun petunjuk teknisnya.

Berikut bentuk implementasi tugas Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam mendampingi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat

Desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan:

a. Tahap Perencanaan

Tugas Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam tahap perencanaan, adalah ikut berperan aktif dalam setiap pembahasan maupun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan APBDDes, karena prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKPDDes dan APBDDes. Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari-hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Sehingga pada tahap perencanaan ini, baik Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dapat mengetahui Dana Desa yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPDDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Tugas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam tahap pelaksanaan, adalah mendampingi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa atau belum, termasuk untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh desa selama proses pelaksanaan.

c. Tahap Pemantauan

Tugas Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam

tahap pemantauan adalah menilai dan memantau realisasi program pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes serta RKPDDes agar dana yang digunakan tepat sasaran dan penyelesaian tepat waktu. Jika dalam tahap ini ditemui ketidaksesuaian antara RPJMDes dan RKPDDes dengan realisasinya, maka Pendamping Lokal Desa dapat langsung berkoordinasi dengan Pendamping Desa dan Tenaga Ahli yang ada di Kabupaten.

Hasil wawancara yang telah dilakukan baik terhadap Pendamping Lokal Desa maupun Pendamping Desa, menunjukkan bahwa para pendamping telah melakukan tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang dengan sebaik mungkin dan telah memahami mengenai alur pengelolaan Dana Desa. Sebelum diterjunkan di desa para pendamping juga sudah dibekali dengan petunjuk teknis dan SOP dalam melaksanakan tugasnya, sehingga para Pendamping diharapkan mampu untuk mendampingi Desa dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa sampai dengan saat ini belum pernah terjadi Kasus Korupsi Dana Desa di Kecamatan Tambakromo. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa beserta perangkat dan stafnya telah mampu mengelola Dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaannya, regulasi dan petunjuk teknis yang ada. Tentunya juga didukung dengan adanya pendampingan Desa yang

dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.

Para pendamping juga selalu membantu desa dalam hal menginput data, membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan jika ada pemeriksaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) maupun Inspektorat, karena masih ada beberapa Desa yang kesulitan dalam menyiapkan data maupun dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan, maka disinilah peran Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa sebagai fasilitator. Jika para pendamping telah memberikan fasilitasi yang baik, tentunya Kepala desa dan perangkatnya akan merasa sangat dibantu dengan adanya pendampingan. Sebaliknya jika para pendamping tidak memberikan fasilitasi yang baik, maka Kepala Desa dan perangkatnya tidak akan menganggap keberadaan tenaga pendamping, tidak menerima arahan dari pendamping dan cenderung untuk seenaknya sendiri. Apabila hal tersebut terjadi maka rawan sekali terjadi penyelewengan Dana Desa. Sehingga koordinasi yang baik antara para pendamping dengan Kepala Desa dan perangkatnya sangatlah dibutuhkan untuk mencapai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang bebas dari Korupsi.

1. Pendampingan Penggunaan Dana Desa di Desa Karangmulyo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, untuk di tingkat Kecamatan Tambakromo, Desa yang

paling baik dalam penggunaan Dana Desa yaitu Desa Karangmulyo. Baik dari segi administrasi, koordinasi antar perangkat, arah pembangunan Desa maupun dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Dari Data yang diperoleh dalam Rencana Pembangunan Dana Desa (RPD) Dana Desa (DD) yang Bersumber dari APBN, Desa Karangmulyo pada tahun 2018 memperoleh kucuran Dana Desa sebesar Rp 748.848.000, yang diturunkan dalam tiga tahap yaitu sebagai berikut;

- a. Pada tahap pertama, turun Dana Desa sebesar Rp 149.769.600. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa sebesar Rp 133.393.000 dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 16.376.000.
- b. Pada tahap kedua, turun Dana Desa sebesar Rp 299.539.200. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa
- c. Pada tahap ketiga, turun dana desa sebesar Rp 299.539.200. Dana tersebut digunakan untuk pemabangunan sebesar Rp 275.915.800 dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 23.623.400.

Data diatas menunjukkan bahwa dalam setiap tahap penyaluran Dana Desa, Desa Karangmulyo sudah dapat mengelola Dana Desa dengan baik dan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangmulyo seperti pembangunan rabat beton,

gorong-gorong, saluran drainase, sampai pembangunan pemipaan air bersih, selalu bersifat swakelola yaitu dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan dikerjakan oleh masyarakat desa setempat. Dengan harapan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan prinsip penggunaan Dana Desa yang terdapat dalam Pasal 3 Permendes Nomor 16 Tahun 2018.

Selain itu dalam hal pemberdayaan masyarakat, Desa Karangmulyo termasuk Desa yang paling maju dalam hal BUMDes. Keberadaan BUMDes sangat berpeluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa. Desa Karangmulyo juga mendirikan semacam koperasi simpan pinjam dibawah naungan BUMDes. Dengan adanya BUMDes simpan pinjam sangat membantu masyarakat dalam hal peminjaman uang sehingga juga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa juga menunjukkan bahwa Desa Karangmulyo sangat baik dalam hal koordinasi dengan para pendamping, selalu menerima arahan baik dari Pendamping Lokal Desa maupun Pendamping Desa meskipun Kepala Desa dan perangkatnya sudah mempunyai pendapat sendiri mengenai arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun masih tetap melakukan koordinasi mengenai

penggunaan Dana Desa. Desa Karangmulyo juga selalu melakukan transparansi penggunaan Dana Desa melalui papan informasi Dana Desa maupun prasasti dan melakukan input data penggunaan Dana Desa di SISKEUDES, sehingga para pendamping maupun Tenaga Ahli dapat mengecek data penggunaan Dana Desa setiap saat. Selain itu, setiap Pendamping Lokal Desa maupun Pendamping Desa membutuhkan data-data terkait dengan penggunaan Dana Desa, Kepala Desa dan perangkatnya selalu siap. Hal ini sangat membantu kinerja para pendamping dalam hal pembuatan laporan pelaksanaan Penggunaan Dana Desa. Masyarakat di desa Karangmulyo juga sudah berperan aktif dalam mengawal Dana desa. Hal ini bisa dilihat dari diselenggarakannya musrembangdes untuk membahas RPJMDes maupun RKPDes, masyarakat selalu menyampaikan aspirasinya sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Dan sampai saat ini belum pernah dijumpai kendala serius yang dihadapi Desa Karangmulyo.

Sedangkan hasil Wawancara baik dengan Kepala Desa maupun Staf Keuangan Desa Karangmulyo menunjukkan bahwa, baik Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu sudah memberikan fasilitasi mulai dari menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, membantu menyusun RAB, selalu berperan aktif dalam setiap pelaksanaan penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap evaluasi, hadir dalam musrembangdes dan sudah

menjalin koordinasi yang baik dengan Kepala Desa maupun perangkat.

Cara untuk tetap menjaga agar Desa Karangmulyo selalu mengelola Dana Desa dengan baik, transparan, akuntabel sesuai dengan petunjuk teknis maupun regulasi yang ada, dan terhindar dari penyelewengan penggunaan Dana Desa, yaitu para Pendamping selalu melakukan koordinasi yang baik dengan Kepala Desa dan perangkat desa, selalu mengunjungi desa dan sharing agar tahu masalah atau kendala yang dihadapi oleh Desa.

C. Upaya dan Kendala Pendampingan Penggunaan Dana Desa sebagai Sarana Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa telah melakukan upaya pencegahan terhadap korupsi Dana dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. selalu mengingatkan Kepala Desa agar dapat mengelola Dana Desa dengan baik, transparan dan akuntabel, baik itu dalam Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam) maupun dalam musyawarah desa.
2. selalu hadir dalam Musrenbangdes, berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan APBDes.

Dengan begitu, maka pendamping dapat mengetahui anggaran kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

3. jika ada Kepala Desa yang kurang mengerti mengenai petunjuk teknis maupun regulasi pengelolaan Dana Desa, maka pendamping selalu siap untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan Kepala Desa dan perangkatnya dalam mengelola Dana Desa. Hal ini sangat membantu desa karena tidak semua kepala desa dan perangkatnya mengerti dan memahami mengenai regulasi yang telah ditetapkan dan masih ada desa yang sangat bergantung pada pendamping.
4. mendampingi desa dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Ini sangat penting untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi desa dalam proses pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat.
5. selalu mengingatkan Kepala Desa untuk melakukan transparansi penggunaan Dana Desa, melalui pemasangan papan informasi Dana Desa, prasasti dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu Dana Desa telah digunakan untuk kepentingan apa saja dalam meningkatkan kesejahteraan Desa. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawal penggunaan Dana Desa.

Namun dalam upaya yang telah dilakukan oleh Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa terdapat kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa yang keras kepala dan tidak mau menerima arahan, baik dari Pendamping Lokal Desa maupun Pendamping Desa. Ini sangat berpotensi untuk terjadi penyelewengan karena cenderung seenaknya sendiri dalam mengelola Dana Desa.
2. Kepala Desa dan perangkat yang beranggapan bahwa Dana Desa telah diperuntukkan untuk Desa, jadi terserah Desa untuk mengelola dan menentukan arah pembangunan Desa maupun pemberdayaan desa seperti apa.
3. Desa yang tidak menerima adanya pendamping Desa, sehingga sulit untuk terjalin Koordinasi yang baik antara Pendamping Lokal Desa maupun Pendamping Desa dengan Kepala Desa maupun perangkatnya. Ini sangat menyulitkan kinerja Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa, apalagi jika para pendamping membutuhkan data-data penting mengenai penggunaan Dana Desa dan desa tersebut susah untuk dimintai data.
4. Kepala Desa yang belum cukup mampu dalam memahami regulasi dan petunjuk teknis penggunaan Dana Desa. Sehingga baik Pendamping Lokal Desa maupun Pendamping Desa harus memberikan pendampingan yang lebih, agar dalam pelaksanaan penggunaan Dana

Desa tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Karena korupsi Dana Desa dapat terjadi karena ketidaktahuan maupun ketidakpahaman mengenai regulasi yang ada.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut baik Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa selalu mencari alternatif pemecahan masalah agar kendala tersebut dapat diminimalisir, dan selalu melakukan koordinasi dengan atasan jika ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan ditingkat desa maupun kecamatan. Sehingga kendala tersebut tidak berpengaruh dalam kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam mengawal Dana Desa dan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa.

IV. KESIMPULAN

1. Pendampingan Desa diatur dalam Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015. Dengan adanya tugas-tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dapat mendampingi Desa agar dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel,
2. Implementasi Pendampingan penggunaan Dana Desa oleh Pendamping Desa dan

Pendamping Lokal Desa dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan para pendamping terlibat langsung dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Jadi para pendamping mengetahui anggaran kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa dan Kepala Desa tidak diperbolehkan merubah anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya Korupsi Dana Desa. Implementasi pendampingan penggunaan Dana Desa di Desa Karangmulyo juga sudah baik, dan untuk mencegah terjadinya korupsi Dana Desa para pendamping terus mengingatkan, memberikan arahan dan menjalin koordinasi yang baik dengan Kepala Desa dan perangkat desa.

3. Dalam melakukan pendampingan penggunaan Dana Desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Mengingatkan Kepala Desa agar mengelola Dana Desa dengan baik, transparan dan akuntabel, baik itu dalam Rapat Koordinasi Kecamatan maupun dalam musyawarah desa.
 - b. Hadir dalam Musrenbangdes dan berpartisipasi dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
 - c. Memberikan penjelasan kepada Kepala Desa dan perangkat desa yang kurang paham mengenai

regulasi maupun petunjuk penggunaan Dana Desa.

- d. Mendampingi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.
- e. Mengingatkan Kepala Desa untuk melakukan transparansi penggunaan Dana Desa.

Namun dalam pelaksanaan pendampingan penggunaan Dana Desa juga terdapat kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala desa yang tidak mau menerima arahan dan seenaknya sendiri dalam mengelola Dana Desa.
- b. Kepala desa dan perangkat desa yang menganggap bahwa Dana Desa telah diperuntukan kepada desa, sehingga akan dikelola sendiri sesuai dengan keinginan desa.
- c. Kepala desa dan perangkat desa yang kurang dapat memahami mengenai regulasi maupun petunjuk teknis penggunaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2009).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*



dan *Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Jurnal

Hayat, Mar'atul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

Internet

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/08/03/laporan-dugaan-korupsi-dana-desa-di-regaloh-pati-masuk-kp2kkn-jateng>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

<http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.